

PENTINGNYA PENANAMAN MODAL ASING DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA

Sigit Irianto *

ABSTRACT

Arrangements and policies in the field of investment in Indonesia have been experiencing various barriers and developments. Various factors that greatly affect were not merely internal domestic interests, but also the interests of the investor's origin country as well as other international interests. Foreign investment is important because of the limitations imposed by Indonesia in the areas of capital, technology and quality of human resources. Arrangement in the field of investment is very influential for foreign investment. It can be seen from the fluctuation development of foreign investment in Indonesia. Enactment of Law Number 25 Year 2007 concerning Capital Investment is an embodiment to better accommodate the various interests of both domestic and foreign interests. Demands of equal treatment, both in the field of certainty and legal protection for investors (investors), both foreign and domestic investors, have been regulated in the Investment Law. But one thing is for sure, the state shall have the authority and obligation to regulate investment, both foreign and domestic investment to realize the welfare of the people, as mandated by the 1945 Constitution.

Kata Kunci : Penanaman Modal, Pengaturan, Kebijakan, Pemerintah.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar utama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen ke – 4, khususnya pada Pasal 33 nya sebagai landasan Konstitusional perekonomian Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen ke - 4, Pasal 33, mengamanatkan bahwa:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan;
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

- (3) Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen ke-4 tersebut terdapat empat asas yang terkandung didalamnya, yaitu asas kekuasaan negara, asas demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan dan asas peraturan perundang-undangan. Asas penguasaan negara, adalah asas yang

* Sigit Irianto, Doktor Ilmu Hukum, Dosen tetap Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum UNTAG Semarang. E-mail: sigitirianto@yahoo.co.id

menyatakan bahwa negara wajib mengatur segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu segala hlm yang menyangkut bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya. Asas demokrasi ekonomi, yaitu asas yang menyatakan bahwa perekonomian harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, serta kesatuan ekonomi nasional dengan tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Asas kekeluargaan adalah asas yang menekankan segala sesuatu itu hendaknya dilaksanakan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip musyawarah dan mufakat. Asas peraturan perundang-undangan, berarti segala sesuatunya itu harus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.¹

Pembangunan perekonomian nasional dibangun dalam bentuk perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang-cabang yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional ini mengakui adanya hak milik tetapi ditempatkan dalam kerangka kepentingan rakyat.

Pembangunan ekonomi tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan sendiri karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki Indonesia, seperti keterbatasan modal, teknologi dan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu diperlukan kerjasama dengan Negara lain, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Pada umumnya kerjasama antar negara tidak hanya menyangkut satu bidang saja tetapi juga diikuti dengan bidang-bidang yang

lain, misalnya kerjasama di bidang ekonomi, maka akan diikuti bidang kebudayaan, bidang sosial, bidang politik dan lain sebagainya. Kerjasama tersebut pada umumnya diawali adanya kerjasama di bidang diplomatik, kemudian diikuti dengan kerjasama-kerjasama di bidang lainnya. Kerjasama di bidang ekonomi, pada umumnya adalah kerjasama di bidang perdagangan yang kemudian diikuti dengan penanaman modal.

Secara formal, kebijakan-kebijakan di bidang penanaman modal (investasi) kembali dibuka lebar atau mulai memasuki babak baru di Indonesia yaitu dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal. Sebelum diberlakukan UU No. 1/ 1967, penanaman modal asing telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958, namun dalam pelaksanaannya justru menghambat masuknya penanaman modal asing, terutama adanya tindakan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing, khususnya perusahaan asing milik warga negara Belanda.

UU No. 1 tahun 1967 telah memuat perlindungan hukum bagi para investor asing, yaitu dengan tidak akan diadakan nasionalisasi/ pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusaha-perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan yang mengurangi hak menguasai dan/ atau mengurus perusahaan yang bersangkutan, kecuali jika dengan Undang-Undang dinyatakan kepentingan Negara menghendaki tindakan demikian (Periksa Pasal 21 UU No. 1/ 1967). Perusahaan-perusahaan modal asing wajib mengurus mengendalikan perusahaannya sesuai dengan asas-asas ekonomi perusahaan dengan tidak merugikan kepentingan negara (Periksa Pasal 26 UU No. 1/ 1967).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, ternyata ada kendala yaitu tidak segera diikuti dengan Peraturan Pelaksananya, sehingga tidak dapat berlaku secara optimal

1 Sigit Irianto, *Kedudukan Hukum Indonesia Dalam Perjanjian-perjanjian Pra Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Di Sektor Industri Manufaktur di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, belum diterbitkan, 2011, hal. 2.

dalam rangka mengantisipasi persaingan dalam menarik investor dengan negara-negara lain. UU No. 1/1967 juga masih menganut sifat diskriminasi antara penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri. Undang-Undang ini kemudian di revisi dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (LN RI Tahun 2007 Nomor 67 dan TLN RI Nomor 1724) (selanjutnya disingkat UUPM).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan perwujudan untuk lebih mengakomodir berbagai kepentingan baik kepentingan dalam negeri maupun kepentingan asing, khususnya yang menyangkut perlakuan yang sama antara penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri,² kepastian dan perlindungan hukum bagi para penanam modal (investor), baik investor asing maupun investor dalam negeri dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Pengaturan penanaman modal asing dalam UUPM ditegaskan pada Pasal 1 angka 3 yang menyatakan Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Penanaman modal sangatlah signifikan dengan kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada dasarnya penanaman modal mempunyai paling tidak dua manfaat bagi Indonesia. Pertama, meningkatnya pendapatan riil (seperti tercermin pada peningkatan tingkat upah, konsumen atau peningkatan penerimaan pemerintah). Kedua, adanya manfaat-manfaat tidak langsung seperti

2 Prinsip ini seperti yang diatur dalam WTO yaitu *National treatment*

misalnya diperkenalkannya teknologi dan pengetahuan baru.³ Di lain pihak penanaman modal juga diharapkan peranannya dalam memperbesar devisa Indonesia lewat ekspor produksinya ke luar negeri.⁴

Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana peran penanaman modal asing dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan pengaturan penanaman modal asing setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya disingkat dengan UUPM) di Indonesia. Seperti diketahui diberlakukannya UUPM tidak lepas dari pengaruh ketentuan-ketentuan asing, karena penanaman modal tidak lepas dari penanam modal asing yang membutuhkan pengaturan untuk melindungi kepentingan dirinya. Penanam modal asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia merupakan penanam modal asing langsung (*foreign direct investment/ FDI*), meskipun penanam modal asing dimungkinkan menanamkan modalnya sampai 100 % untuk bidang-bidang usaha tertentu yang tidak termasuk bidang usaha tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Penanaman modal asing juga dapat dilakukan dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan penanam modal dalam negeri. Untuk lebih memfokuskan kajian ini, maka penanam modal asing difokuskan pada perusahaan transnasional.

PEMBAHASAN

Pengaturan di Bidang Investasi.

Tanpa mengecilkan investor nasional dan lokal yang telah berkiprah dan membawa perubahan-perubahan baru dalam ikut mensejahterakan masyarakat,

3 Aminuddin, Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal. 185-186.

4 *Ibid*, hal. 186.

peran investor asing sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan tingkat perekonomian yang lebih baik dan dapat diperhitungkan di mata internasional.

Investor asing dalam melakukan investasinya di suatu negara pada umumnya berbentuk Perusahaan Multinasional atau *Multi National Corporation (MNC)*. Menurut Gilpin,⁵ MNC adalah : Perusahaan multi nasional yang melakukan penanaman modal langsung di negara-negara asing dengan pendirian anak perusahaan/ cabang atau pengambil-alihan sebuah perusahaan asing dimana sasaran penanaman modal tersebut adalah pengawasan manajemen terhadap suatu unit produksi di suatu negara asing.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 sebagai perubahan Nomor: 1 Tahun 1967 - yang kemudian mengalami perubahan dan tambahan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970-, maka tidak dibedakan antara investor lokal, nasional dan asing

Pengertian penanaman modal menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah :Segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007, dibedakan antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, yaitu pada Pasal 1 angka (2) dan angka (3).

Pasal 1 angka (2) menyebutkan Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Kemudian Pasal 1 angka (3)

⁵ Anoraga. Pandji, *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995,hal. 3

menyebutkan Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Penanam modal itu adalah perseroan atau badan usaha, dan dapat dilakukan oleh:

1. Perseorangan, baik warga negara Indonesia, maupun warga Negara asing,
2. Badan usaha Indonesia ataupun asing,
3. Negara Republik Indonesia atau daerah,
4. Pemerintah asing (Pasal 1 angka (4), (5) dan (6) UUPM).

Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang dimiliki oleh penanam modal yang memiliki nilai ekonomis (Pasal 1 angka (7)). Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara asing, perseorangan warga Negara asing, dan/ atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing (Pasal 1 angka (8)). Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum (Pasal 1 angka (9)).

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM) perlu dicermati pengertian Negara Republik Indonesia dan daerah seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (5), karena tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa dan siapa yang dimaksud dengan daerah.oleh sebab itu pengertian daerah ini diartikan sebagai Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau Kota. Dengan demikian, baik pemerintah Provinsi, Kabupaten ataupun Kota dapat melakukan penanaman modal ke luar wilayahnya, baik antara

kabupaten dan Kota dalam satu Provinsi maupun di luar Provinsi.

Disamping itu, perlu adanya pengaturan yang jelas, terutama dalam Peraturan Pelaksananya, tentang modal yang dimiliki oleh perorangan (terutama pihak asing) tentang pengawasannya, karena tidak berbadan hukum.

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Tentang Penanaman Modal, khususnya yang menyangkut pemilikan saham dan prosentase kepemilikannya oleh pihak asing, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1994, yang menegaskan keleluasaan ruang gerak investor asing. Dari PP tersebut menurut Suandi Hamid⁶ ada 4 bidang penting yaitu liberalisasi dalam bidang usaha, liberalisasi dalam bidang pemilikan saham asing, liberalisasi atas modal yang ditanamkan untuk proyek PMA, dan liberalisasi bagi PMA (kecuali bagi PMA 100%) dapat melakukan investasi dimana saja di wilayah Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968, pada Pasal 3nya ditegaskan bahwa Perusahaan Nasional adalah perusahaan yang sekurang-kurangnya 51% dari pada modal dalam negeri yang ditanam didalamnya dimiliki oleh Negara dan/ atau swasta nasional. Persentase ini senantiasa harus ditingkatkan sehingga pada tanggal 1 januari 1974 menjadi tidak kurang dari 75%.⁷

Liberalisasi dalam bidang usaha ini memperluas bidang-bidang yang dapat ditambah oleh investor asing, dan salah satu yang sebelumnya hanya untuk BUMN misalnya di bidang media masa, kelistrikan, kereta api, air minum dan telekomunikasi. Investor asing dapat menguasai sahamnya sampai 95 %, sehingga dapat dikatakan bahwa investor asing dapat sepenuhnya

mengendalikan usaha tersebut.

Liberalisasi dalam pemilikan saham ini praktis memberikan keleluasaan penuh investor asing dalam mengelola usahanya. Memang sejak April 1992, PMA 100 % sudah diizinkan, namun demikian dibatasi sampai 20 tahun saja setelah produksinya komersial. Setelah jangka waktu tersebut saham mayoritas (paling tidak 51 % harus dialihkan ke warga atau badan hukum Indonesia). Dengan penguasaan penuh atas saham, praktis keleluasaan dimiliki oleh investor asing, karena prinsip usaha bisnis pada umumnya berpegang pada *one man one vote* (satu saham satu suara).

Liberalisasi dalam bidang usaha ini memperluas bidang-bidang yang dapat ditambah oleh investor asing, dan salah satu yang sebelumnya hanya untuk BUMN misalnya di bidang media masa, kelistrikan, kereta api, air minum dan telekomunikasi. Investor asing dapat menguasai sahamnya sampai 95 %, sehingga dapat dikatakan bahwa investor asing dapat sepenuhnya mengendalikan usaha tersebut.

Liberalisasi dalam pemilikan saham ini praktis memberikan keleluasaan penuh investor asing dalam mengelola usahanya. Memang sejak April 1992, PMA 100 % sudah diizinkan, namun demikian dibatasi sampai 20 tahun saja setelah produksinya komersial. Setelah jangka waktu tersebut saham mayoritas (paling tidak 51 % harus dialihkan ke warga atau badan hukum Indonesia). Dengan penguasaan penuh atas saham, praktis keleluasaan dimiliki oleh investor asing, karena prinsip usaha bisnis pada umumnya berpegang pada *one man one vote* (satu saham satu suara).

Liberalisasi atas modal yang ditanamkan untuk proyek PMA, ketentuan sebelumnya minimal adalah satu juta dolar US. Ketentuan tersebut sekarang tidak ada lagi.

Liberalisasi PMA (kecuali bagi PMA 100%) dapat melakukan investasi dimana saja di wilayah Indonesia.. hlm ini dapat mendorong persaingan usaha yang

6 Hamid, Edy Suandi, *Mengundang PMA dengan Liberalisasi Investasi*, Suara Merdeka, 6 Juni 2006, hal 4.

7 C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976., hal. 113.

sangat ketat baik dengan investor lokal maupun sesama investor asing.⁸

Perusahaan Transnasional.

Perusahaan transnasional pada dasarnya adalah suatu perusahaan yang mengembangkan usahanya tanpa dibatasi oleh wilayah satu Negara. Struktur perusahaannya juga seperti perusahaan biasa yang pada umumnya berbentuk perseroan terbatas (*limited liabilities company*) dengan struktur kepemilikan berupa saham sehingga permodalannya menjadi besar.

Jangkauan yang sifatnya internasional, adalah bahwa perusahaan itu termasuk sahamnya dimungkinkan dimiliki di mana perusahaan asing yang mengembangkan sayapnya, dan kantor pusatnya di Negara lain. Kepemilikan sahamnya bersifat terbuka, termasuk oleh warga Negara setempat, sehingga perusahaan tersebut dapat terhindar dari langkah nasionalisasi oleh Negara.

Terdapat beberapa keuntungan adanya perusahaan transnasional, yaitu :

1. Meningkatkan efisiensi;
2. Menembus proteksionisme;
3. Meningkatkan interdependensi;
4. Pemerataan global.⁹

Dalam peningkatan efisiensi, perhitungan bisnis yang berupa ketersediaan bahan baku yang lebih murah akibat penghematan transportasi dan ongkos produksi akibat tenaga mahlm di Negara perusahaan transnasional itu berasal digantikan oleh Negara dimana perusahaan itu mendirikan cabangnya dengan tenaga yang lebih murah, menjadi perhitungan utama.

Dalam rangka menembus proteksionisme yang diberlakukan oleh suatu

Negara, dengan merelokasi perusahaan di Negara tersebut, maka pasarnya menjadi terbuka. Hlm ini juga mengurangi risiko perang dagang.

Banyak perusahaan transnasional melakukan produksi berbagai bagian dari produksi utamanya di berbagai negara dan kemudian mendirikan pabrik perakitan di Negara lain. Hlm ini akan meningkatkan interdependensi dan membuat jejaring yang menguntungkan Negara-negara tersebut. Dalam hlm ini juga tercipta efisiensi karena ketersediaan bahan baku dan tenaga didasarkan pada kemampuan dari berbagai Negara yang sesuai dengan penyediaan bahan yang dibutuhkan. Di era global ini maka perusahaan transnasional menjadi semakin penting peranannya karena perdagangan lintas Negara tidak lagi dibatasi dan setiap Negara yang terlibat dalam perusahaan transnasional akan memerankan perannya masing-masing dalam suatu produksi bersama.

Disamping keuntungan yang telah disebutkan diatas, berkembangnya perusahaan transnasional juga tidak lepas dari perlindungan hak kekayaan intelektual. Kesenjangan yang sangat tajam mengenai hak kekayaan intelektual antara Negara-negara maju dan Negara-negara berkembang ini seringkali menjadi kendala dalam pendirian perusahaan transnasional. Segala sesuatu yang menyangkut pengaturan, keamanan, perlindungan hukum, birokrasi serta perlindungan dan penggunaan hlm-hlm yang menyangkut hak kekayaan intelektual menjadi isu utama Negara-Negara maju.

Kebijakan Kebijakan di Bidang Investasi

Kebijakan investasi sangat berpengaruh terhadap pembangunan yang sedang dilaksanakan. Menurut J. Jaffe dan C.F. Sirmans dalam bukunya : *Fundamentals of Real Estate Investment*, menulis mengenai *The Real estate*

8 *Op cit*, hal. 4.

9 Gunarto, Suhardi, *Perdagangan Internasional Untuk kemakmuran Bersama*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2006, hal. 44.

investment process, yang dapat diadopsi secara umum antara lain sebagai berikut:¹⁰

- 1) Mengidentifikasi tujuan investor.
- 2) Menganalisis iklim investasi yaitu pasar, hukum, keuangan dan pajak dimana keputusan investasi itu dibuat;
- 3) Menganalisis aspek keuangan dengan melakukan estimasi terhadap pembiayaan pembangunan dan pendapatan usaha yang diharapkan di masa depan, termasuk yang menyangkut *cash flow* (arus kas)
- 4) Menerapkan kriteria untuk membuat keputusan;
- 5) Keputusan investasi.

Setiap investor mempunyai kekhasan yang berbeda satu dengan yang lain. Hlm ini berkaitan dengan maksud, tujuan dan kendala dari berbagai macam faktor yang mempengaruhi keputusan investasi. Yang paling penting adalah penetapan obyektifitas dari suatu rencana investasi. Dalam mengidentifikasi investasi ada 4 pihak yang terlibat didalamnya yaitu investor, pemberi pinjaman, pengguna dan pemerintah (baik pusat maupun daerah). Ke empat pihak ini mempunyai tujuan spesifik yang berbeda-beda dan seringkali dapat terjadi konflik dari tiap pihak/ partisipan. Semua itu harus secara cermat dan hati-hati untuk di analisis. Kegagalan dalam menganalisis akan menyebabkan kegagalan secara keseluruhan.

Langkah kedua ini secara spesifik sangat berkaitan dengan penganalisisan risiko (*risk analysis*) bisnis atas investasi yang lebih khusus. Aspek ini berkaitan dengan aspek pasar, aspek legal, aspek finansial dan aspek pajak. Aspek pasar berkaitan dengan kekuatan penawaran dan permintaan yang akan mempengaruhi keberhasilan investasi. Aspek legal memegang peranan penting dalam analisis investasi, karena menyangkut perlindungan dan kenyamanan dalam melaksanakan investasi. Aspek legal ini seringkali

10. *Ibid*, hal. 83

menjadi sorotan, pertimbangan dan hambatan bagi investor asing untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Aspek finansial berkaitan dengan pembiayaan, peminjaman dan suku bunga serta *equity*. Biaya *equity* adalah tingkat keuntungan yang diperlukan. Aspek pajak berkaitan dengan pembuatan keputusan berinvestasi, karena pajak akan mempengaruhi jumlah arus kas suatu investasi.

Langkah ketiga ini berkaitan dengan arus kas yang diharapkan dari suatu investasi. Arus kas ini harus diperhitungkan untuk jangka waktu tertentu selama investasi yang diperkirakan akan berlangsung.

Langkah ke empat ini membandingkan manfaat-manfaat dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Hlm ini sangat diperhitungkan dengan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh setelah biaya yang dikeluarkan, dan termasuk didalamnya perhitungan terhadap risiko yang mungkin ada.

Rangkaian terakhir adalah pengambilan keputusan yang tidak lepas dari asumsi dan estimasi setelah di *review* dan diperiksa akurasi. Disamping itu juga dipertimbangkan hlm-hlm yang menyangkut aset, biaya dan perkembangan selanjutnya.¹¹

Faktor-Faktor Kesulitan yang Dihadapi.

Faktor kepercayaan dan keamanan serta kepastian hukum merupakan faktor yang sangat vital dalam mendatangkan investor asing untuk mau menanamkan investinya di Indonesia. Investasi selalu berorientasi pada pengembalian investasi tertinggi sesuai dengan tujuan investasi.

Menurut Sri Redjeki Hartono¹²

11 Siregar, Doli D, *Manajemen Aset*, Gramedia, Jakarta, 2004, hal. 96-105.

12 Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayu Multi Media, Malang, 2007, hal. 22.

bahwa rangkaian permasalahan yang ada meliputi banyak halaman. Pertama, masalah-masalah yang erat kaitannya dengan faktor sejarah dan masa lalu. Kedua, masalah yang erat kaitannya dengan kebutuhan hukum sekarang dan masa depan. Ketiga, masalah-masalah yang erat kaitannya dengan penerapan hukum di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa di dalam Negara kesatuan Republik Indonesia ini. Keempat, masalah-masalah yang erat kaitannya dengan kesejahteraan.

Pluralisme di bidang hukum, baik secara formal substansial maupun, material, pluralisme hukum dan pengalaman di masa penjajahan merupakan faktor-faktor yang memengaruhi secara makro kehidupan ber hukum di Indonesia. Selanjutnya permasalahan yang erat kaitannya dengan kebutuhan hukum masa yang akan datang semakin terasa dalam rangka menghadapi era ekonomi global dan perdagangan bebas. Jadi yang dimaksud dengan kebutuhan hukum disini adalah kebutuhan hukum di bidang kegiatan ekonomi. Perangkat hukum yang ada sekarang ini bersumber pada sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*). Sementara itu, mulai saat ini dan untuk masa-masa yang akan datang istem hukum Anglo Saxon Amerika juga semakin dominan.¹³

Indonesia sendiri dikelilingi oleh Negara-negara dengan sistem hukum yang banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Anglo Saxon, seperti Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, dan Australia. Oleh karena itu, Indonesia sangat membutuhkan satu perangkat hukum baru, yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan hukum di bidang ekonomi sekaligus mencerminkan harmonisasi konsep dan prinsip-prinsip serta asas-asas hukum dari kedua sistem hukum.¹⁴

Faktor penerapan dan penegakan hukum, permasalahan utamanya adalah tidak adanya ketentuan yang sifatnya

sangat mendasar bagi penerapan nilai-nilai dalam kehidupan ini dan kelemahan utama terletak pada ditinggalkannya konsep taat asas. Asas ini harus dapat diterapkan secara vertical dan horizontal, penerapan peraturan sejak dari yang tertinggi sampai peraturan yang paling rendah harus taat asas.

Faktor keempat, permasalahan yang berkaitan dengan pemberian proteksi dan fasilitas kepada pelaku ekonomi lemah. Para pelaku ekonomi dari strata bawah perlu mendapat proteksi terhadap pesaing-pesaing yang tidak setara. Disamping itu, agar benar-benar mampu bersaing dalam kesetaraan dan kejujuran juga dibutuhkan fasilitas akses modal.¹⁵

Keempat permasalahan tersebut sifatnya mendasar karena keragu-raguan investor asing untuk menanamkan modalnya sangat berkaitan dengan keberadaan perangkat hukum yang dianggap belum memadai. Kejelasan perangkat hukum yang sifatnya tidak diskriminatif dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang sama bagi semua para pelaku ekonomi adalah masalah mendasar yang harus segera dipecahkan.

Faktor-faktor lain, khususnya yang menyangkut kepercayaan investor asing, menurut David K Linnan¹⁶ adalah :

1. Investor internasional selalu berfokus hanya pada sisi komersial perusahaan daripada mempertimbangkan divisi teoritis Indonesia seperti Swasta-BUMN-Koperasi yang disebabkan oleh asumsi bahwa perusahaan tempat mereka berinvestasi harus berorientasi pada keuntungan.
2. Investor internasional memiliki pandangan yang lebih jauh mengenai kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan yang berfokus pada

15 *Ibid*, hal. 24.

16 Linnan, David. K., *Pengelolaan Perusahaan Yang Baik dari Sudut Pandang Investor Internasional* Ceramah Ilmiah di PMIH UNTAG Semarang, tanggal 19 Mei 2001, 2001, hal. 3.

13 *Ibid*, hal. 23.

14 *Ibid*, hal. 24

Pengelolaan Perusahaan yang Baik dan ide berdasarkan riset bahwa perusahaan yang dioperasikan dengan standar Pengelolaan Perusahaan yang Baik akan lebih memberikan keuntungan dengan harga saham yang lebih tinggi.

Mengenai pandangan investor internasional mengenai pengelolaan Perusahaan yang Baik di Indonesia pada tingkat Nasional, dijelaskan oleh David K Linnan¹⁷ sebagai berikut:

1. Sekarang ini, sebagian besar dari investor internasional (manajer investasi) menganggap bahwa Pengelolaan Perusahaan yang Baik di Indonesia di bawah standard internasional;
2. Tingkat skeptisme yang tinggi sehingga pembentukan Komite Nasional Pengelolaan Perusahaan yang Baik sebagai simbol tidaklah cukup;
3. Dikarenakan kompetisi internasional dalam mendapatkan dana investasi, investor internasional telah memutuskan untuk tidak berinvestasi pada perusahaan di Indonesia pada saat ini dan lebih mementingkan negara Asia lain yang memiliki tingkat Pengelolaan Perusahaan yang Baik yang lebih baik (misalnya Singapura);
4. Berlawanan dengan apa yang di percaya, investor portofolio kurang memiliki perhatian terhadap risiko atau ketidak pastian politik Indonesia dan lebih memperhatikan Pengelolaan perusahaan yang Baik (berbeda pada beberapa tingkatan dari *direct investors* yang mengoperasikan bisnis dan mungkin menghadapi risiko yang berbeda).

Pandangan investor asing (internasional) ini tidak lepas dari aspek penegakan hukumnya, mereka butuh kenyamanan, keterbukaan (transparansi) dan perlindungan hukum dalam melakukan investasinya. Disamping itu pandangan ini juga tidak lepas dari issue yang berkembang

17 Ibid, hal 4-5.

di luar negeri bahwa kontrol dan peran Pemerintah masih sangat dominan. Kasus Hotel Kartika Chandra yang beberapa tahun lalu mencuat ke permukaan dan sampai ditangani beberapa kali arbitrase internasional dalam perjanjian pengelolaan manajemen dengan perusahaan dari Amerika, namun militer menduduki hotel dan mengusir pengelola, memberi kesan buruk tentang hlm itu. Juga data yang diperoleh David K.Linnan bahwa perusahaan di bawah kontrol *shareholder* pendiri perusahaan (*majority*), misalnya laporan terakhir AP – Sinar Mas mulai bekerja – bahwa hutang kira-kira 20 % lebih besar dari yang dilaporkan sebelumnya sehingga jelas ada permasalahan dalam hlm keterbukaan.¹⁸

Faktor lain yang menghambat investor asing, selain keragu-raguan pada *good governance*, dan penegakan hukum adalah penyakit biaya tinggi (*high cost economy*). Secara prinsip dapat diuraikan beberapa hlm yang masih harus diperhatikan yaitu:

1. Struktur pasar masih monopolistik dan masih banyak dikuasai surat keputusan. Misalnya proyek yang seharusnya dilakukan melalui lelang terbuka justru dilakukan dengan surat penunjukkan atau permainan di balik itu.
2. Suplai tenaga kerja masih rendah pada tingkat produktivitas, tidak melihat kebutuhan riil di lapangan. Pola pendidikan formal masih berjalan sendiri-sendiri tidak mengakses pada pasar kerja.
3. Infrastruktur bisnis tidak memadai dan masih banyak kebocoran-kebocoran dana pembangunan.
4. Tingkat inflasi yang masih tinggi dan ini menyebabkan biaya dana (*cost of fund*) yang tinggi pula.
5. Prosedur birokrasi yang berbelit-belit dan masih adanya model upeti. Tingkat profesionalitas pegawai masih rendah. Program satu atap untuk pelayanan

18 Ibid, hal. 5

yang begitu dikumandangkan untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit, tidak sesuai dengan realitas di lapangan dan sekarang mulai surut gaungnya

KESIMPULAN

Kebutuhan akan modal merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki Negara Indonesia. Kebutuhan akan modal ini tidak mungkin dapat dipenuhi oleh pemerintah dan penanam modal dalam negeri, sehingga penanaman modal asing mutlak diperlukan. Penanaman modal asing tidak hanya membawa modal saja, tetapi juga teknologi, manajemen/ pengelolaan perusahaan yang baik yang dapat diserap dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Penanam modal asing yang menanamkan modalnya di Indonesia pada umumnya berbentuk perusahaan transnasional. Perusahaan asing akan sangat memperhitungkan factor bisnis dengan mengedepankan keuntungan daripada sektor-sektor lain yang ada. Untuk itu diperlukan pengaturan yang jelas dan transparan dengan perangkat hukum yang memadai serta mengeliminir berbagai hambatan yang ada di bidang penanaman modal.

Pengaturan penanaman modal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah mengakomodir berbagai kepentingan yang menyangkut penanaman modal, termasuk didalamnya tidak adanya diskriminasi antara penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri dan dihindarinya nasionalisasi terhadap penanaman modal asing. Namun demikian ketentuan tentang penanaman modal asing langsung (*foreign direct investment*) merupakan hlm yang menunjukkan bahwa penanaman modal asing tetap harus mengikuti ketentuan-

ketentuan yang berlaku di bidang penanaman modal asing di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, *Hukum Ekonomi Internasional, Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Adolf, Huala, *Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Adolf, Huala, *Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam World Trade Organization (WTO)*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Anoraga. Pandji, *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- Aminuddin, Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Linnan, David. K., *Pengelolaan Perusahaan Yang Baik dari Sudut Pandang Investor Internasional* Ceramah Ilmiah di PMIH UNTAG Semarang, tanggal 19 Mei 2001.
- Sigit Irianto, *Kedudukan Hukum Indonesia Dalam Perjanjian-perjanjian Pra Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Di Sektor Industri Manufaktur di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, belum diterbitkan, 2011.
- Siregar, Doli D, *Manajemen Aset*, Gramedia, Jakarta, 2004.
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayu Multi Media, Malang, 2007.
- Gunarto, Suhardi, *Perdagangan Internasional Untuk kemakmuran Bersama*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2006.
- Hamid, Edy Suandi, *Mengundang PMA dengan Liberalisasi Investasi*, Suara Merdeka, 6 Juni 2006..

C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum
Perusahaan Indonesia*, Pradnya
Paramita, Jakarta, 1976.

UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman
Modal.